



GALIAN C

Polda Bali "Dikadali"

AMLAPURA – Penutupan Galian C tak berizin alias bodong di kawasan Selat oleh Polda Bali ternyata hanya gertak sam-bal. Buktinya, secara diam-diam, di beberapa lokasi galian C tersebut masih ada yang berani buka. Polda Bali pun seperti "dikadali" para pengusaha galian C ini. Pantauan koran ini, mereka beroperasi terutama pada malam hari. Nampak beberapa truk bermuatan pasir lewat melintas di depan Mapolsek Selat, Karangasem. Truk-truk tersebut masuk melalui jalur Sidemen-Klungkung.

Sementara itu akibat jalur galian C berubah, jalan raya Candi-dasa-Klungkung krodit. Bahkan beberapa truk galian C nampak parkir di sisi jalan sepanjang jalan raya Candidasa-Manggis. Kondisi ini cukup mengganggu wisatawan di objek wisata Candidasa. Bupati Karangasem IGA Mas Sumatri mengaku belum tahu soal galian C ilegal di Selat yang masih beroperasi. Sedangkan Wakil Bupati Karangasem I Wayan Arta Dipa menyerahkan sepenuhnya soal galian C ilegal ke Polda Bali. Termasuk pengawasan di kawasan Selat.

Di bagian lain, dua orang pemilik galian C di Banjar Munduk Angrek dan Sekar Kejula, Yehembang Kauh, Mendoyo, Jembrana akhirnya "menyerah". Mereka bersedia memperbaiki jalan kabupaten yang rusak akibat aktivitas angkutan galian C tersebut. Ini merupakan hasil mediasi yang digelar Kamis (4/8) kemarin di Wantilan Kantor Desa Yehembang Kauh. (tra/nom/yor)



Radar Bali

Kasus Korupsi Bansos "Terancam"

SEMARAPURA - Lama tidak terdengar, kabar tidak sedap muncul terkait kasus dugaan korupsi sosial (bansos) di Banjar Anjingan, Desa Getakan, Banjarangkan. Sebab berdasarkan penelusuran, kasus dugaan korupsi yang menyeret putra anggota DPRD Klungkung itu, terancam berbelok menjadi kasus penggelapan.

Informasi yang didapatkan menyebutkan, adanya dugaan tersebut, setelah Ketua Panitia Pembangunan Merajan Arya Kepakisan, Krisnia Adiputra, mengembalikan dana kepada Pemkab Klungkung sebesar Rp 200 juta. Pengembalian itu, dilakukan langsung anak anggota dewan tersebut, pada 18 Maret lalu, ke rekening Pemkab Klungkung, melalui BPD Bali cabang Klungkung.

Dikonfirmasi mengenai hal itu, Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Klungkung, I Gusti Ngurah B. Putra, menyatakan dana yang dikembalikan itu langsung masuk ke kas daerah, setelah melalui beberapa mekanisme. Seperti dari Bagian



INDRA PRASETIA/RADAR BALI

CEK PENGEMBALIAN : Kadispenda Klungkung I Gusti Ngurah B. Putra bersama stafnya menyimak bukti pengembalian kerugian negara dan laporan BPK.

Kesejahteraan Rakyat, Dispenda dan BPD Bali.

"Pengembalian ini berdasarkan rekomendasi dari BPK RI Perwakilan Bali saat melakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Klungkung tahun 2015," ujar Ngurah Putra, saat ditemui di ruangannya kemarin (4/8).

Dia menerangkan, rekomendasi dari BPK tersebut muncul, ketika BPK melakukan pemeriksaan rentang bulan Februari-Mei. "Jadi sebelum adanya laporan keuangan, BPK sudah menyarankan supaya kerugian ini dikembalikan," jelasnya. Jadi, per 30 Mei, atau ketika lapo-

ran keuangan BPK itu rampung, Krisnia telah dinyatakan mengembalikan kerugian negara tersebut. Makanya, pada pertengahan tahun ini, Pemkab Klungkung meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pertama kalinya, sejak 12 tahun terakhir.

Ngurah Putra menambahkan, selain Krisnia, di lokasi yang sama, yakni di Banjar Anjingan, juga ada warga yang mengembalikan dana bansos atas nama Ni Putu Hermawati sebesar Rp 150 juta. "Baru kali ini ada yang mengembalikan bansos, tahun sebelumnya belum ada," sambung pejabat yang sempat dimintai keterangan oleh penyidik Polres Klungkung.

Terkait hal itu, Kapolres Klungkung, AKBP Arendra Wahyudi, menampik ada upaya pembeblokan. Arendra menyatakan surat kepada BPKP untuk mengaudit kerugian negara telah dikirim. Mengenai pengembalian dana yang telah dilakukan, polisi menyebut tetap akan diproses. "Ada undang-undangnya di BPKP, itu tidak bisa," ujar Arendra, kemarin.

Menurutnya, penyidikan tidak akan sia-sia, meski dana dugaan korupsi telah dikembalikan. Karena seperti katanya, tugas polisi tidak semata-mata langsung menetapkan orang jadi tersangka. "Menekan terjadinya kerugian negara, itu juga merupakan langkah kemajuan," jelasnya. (dra/wid)



Radar Bali

Ketika Program Bupati Badung Pro Rakyat Dalam Sorotan Rumjab Rp 24 M, Bedah Rumah Rp 50 Juta Per Rumah

Kampanye Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta yang menggaungkan kepemimpinan pro rakyat jadi kasak-kusuk kontroversi. Salah satunya adalah terkait anggaran rumah jabatan (rumjab) bupati dan wakil bupati Badung dengan anggaran bedah rumah yang *njomplang* angkanya.



MADE DWIJA PUTRA/RADAR BALI

DWIJA PUTRA, Mangupura

KALIMAT itu masih terngiang. Bupati Badung Nyoman Giri Prasta dalam setiap acara seremonial

DIRASA KURANG MEGAH : Lokasi rumah jabatan bupati Badung di Jalan Praja, Dalung, Badung, yang lama. Yang baru bakal lebih megah dengan anggaran puluhan miliar rupiah.

kerap menyinggung bahwa dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana (RPJMDSB) Tahun 2016-2021, Kabupaten Badung didasari enam landasan. Antara lain Pancasila, Landasan Konstitusional, Hukum, Operasional, Tri Sakti Bung Karno, dan Nawacita Jokowi.

RPJMD SB 2016-2021 ini memuat visi-misi pemkab, dengan 17 program unggulan. Dari program tersebut ada lima program yang jadi skala prioritas. Di antaranya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan sandang, pangan dan papan, kesehatan, pendidikan, pariwisata

► Baca **Rumjab...** Hal 31

Edisi : Jumat, 5 Agustus 2016
Hal : 23



Sebaiknya Menyasar Lebih Banyak Warga Miskin

■ RUMJAB...

Sambungan dari hal 23

perlindungan sosial dan ketenagakerjaan, pelestarian adat, agama dan budaya.

Seperti program prioritas khususnya papan adalah kebutuhan manusia untuk membuat tempat tinggal. Pada awalnya fungsi rumah hanya untuk melindungi diri. Namun, lama kelamaan berubah jadi tempat tinggal keluarga.

Di Badung juga menjalankan program papan ini. Yakni bedah rumah dan peningkatan kualitas rumah sehat tetapi anggarannya jauh perbandingannya dengan rencana pembangunan "istana baru" alias rumjab baru.

Pembuatan rumah jabatan juga sudah masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran/

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) Tahun 2017. Ini disepakati pihak DPRD Badung, dianggarkan Rp 24.294.598.366.

Rencananya, rumah itu dibangun mengambil lokasi di sebelah barat kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Badung. Untuk pengerjaan dikerjakan Dinas Cipta Karya (DCK) Kabupaten Badung.

Sementara IB Oka Dirga selaku Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dissosnaker) Kabupaten Badung mengatakan untuk peningkatan kualitas rumah sehat dan bedah rumah memang rutin dilakukan oleh Pemkab Badung.

Pada rancangan KUA/PPAS tahun 2017 juga direncanakan ada 600 Rumah Tangga Sasaran (RTS) dilakukan peningkatan kualitas rumah (renovasi). Den-

gan biaya Rp 30 juta per rumah dengan total anggaran Rp 18 miliar. Khusus untuk pembangunan rumah layak huni bagi rumah tangga miskin (bedah rumah) direncanakan untuk 240 rumah dan digelontor Rp 50 juta per rumah sehingga total yang dianggarkan Rp 12 miliar. Tentunya kalau sasaran rumah semakin banyak akan semakin bagus. Lebih merata untuk warga yang miskin dan membutuhkan.

"Sesuai anggaran 2017 ada kebijakan bupati untuk melakukan peningkatan kualitas rumah dan bedah rumah," jelas IB Oka Dirga, saat dikonfirmasi kemarin (4/8).

Kata dia, untuk kategori peningkatan kualitas rumah itu diberikan warga Badung yang memang kualitas rumahnya rusak dan tidak layak huni. Art-

inya memang rumah sudah ada, tapi ditingkatkan menjadi rumah sehat dan layak huni. Dibikin lebih bagus. "Untuk peningkatan kualitas rumah atap lantai dan dinding kami perbaiki supaya rumah itu benar-benar layak huni," terangnya menandakan.

Lebih lanjut, untuk bedah rumah sendiri itu dibantu melalui bedah rumah yang diberikan kepada orang miskin yang benar-benar tidak punya rumah. Selain itu ketika ada warga menikah dan tidak punya rumah serta statusnya miskin itu diberi bedah rumah. "Kenapa bedah rumah diberikan per rumah, yakni Rp 50 juta. Ini karena pembangunannya biar tidak nangung. Artinya bedah rumah itu sudah langsung finishing," pungkasnya. (pit)



Mantan Kadis Perindagkop Ditahan

NEGARA - Mantan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop) Jembrana Made Ayu Ardini akhirnya ditahan aparat Kejaksaan Negeri Jembrana, kemarin (4/8). Dia ditahan setelah aparat Kejari Jembrana melayangkan surat panggilan Selasa lalu (2/8).

Made Ayu Ardini datang ke Kejari Jembrana sekitar pukul 13.15 diantar suaminya. Dia sudah ditunggu di ruang Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Suhadi dan kuasa hukum terpidana, Sukarni. Kuasa hukum Ardini tiba lebih dulu di Kejari Jembrana untuk memastikan kliennya akan mendatangi Kejari Jembrana untuk dieksekusi.

Hal itu diakui Suhadi. Dia mengatakan bahwa surat panggilan dilayangkan setelah pihak Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar mengumum-

kan secara resmi putusan Mahkamah Agung (MA). Yakni tentang vonis MA yang menghukum mantan Kadis Perindagkop Jembrana tersebut dengan hukuman penjara selama empat tahun. Ia juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 200 juta subsidi enam bulan kurungan.

Setelah membayar denda dan biaya perkara, sekitar pukul 15.15, Ayu digiring petugas ke Rutan Negara. Rombongan kecil ini tiba di Rutan Negara sekitar pukul 15.30 dan diterima petugas rutan

► Baca **Mantan...** Hal 31

TUTUP WAJAH : Made Ayu Ardini kemarin menutup wajahnya dan terus menggandeng suaminya sebelum dieksekusi.



DONATUS OPENG/BALI EXPRESS



MA Putuskan Empat Tahun Penjara

■ **MANTAN...**

Sambungan dari hal 23

Usai menandatangani beberapa surat penahanan, dia langsung dimasukkan ke sel tahanan wanita. Menurut Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan Rutan Negara, Nyoman Tulus Sedeng, saat ini terdapat 12 tahanan wanita. Jadi, setelah Ayu Ardini masuk,

jumlah tahanan wanita saat ini sebanyak 13 orang.

Mantan Kadis Perindagkop Pemkab Jembrana Made Ayu Ardini dijadikan terdakwa kasus korupsi pembelian solar bersubsidi. Karena dinilai teledor memberikan kupon pembelian solar bersubsidi kepada UD Sumber Maju milik anggota DPRD Jembrana Made Sueca Antara. Dari

hasil audit BPKP Provinsi Bali, akibat perbuatannya, negara dirugikan Rp 261,248 juta lebih.

Waktu itu, dengan ditetapkan sebagai tersangka kasus ini, Made Ayu Ardini mengajukan pensiun dini akhir tahun 2014 lalu. Namun, dalam putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar tanggal 8 April 2015 lalu, Ayu Ardini

divonis bebas. Majelis hakim menilai Ayu Ardini memang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi bukan tindak pidana korupsi. Itu sebabnya ia divonis bebas. Vonis bebas tersebut mendorong jaksa penuntut umum mengajukan kasasi. Akhirnya MA menjatuhkan hukuman empat tahun penjara kepada Ardini. (don/nom/pit)